

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

KSPP Syariah Prima Artha yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh **Abdul Latip, S.E.** dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPP Syari'ah Prima Artha beralamat di Sidomulyo RT.001 RW.026, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat**;

melawan

Mujiana, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Murangan VII RT. 013 RW. 024 Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat I**;

Repinggir, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Murangan VII RT. 013 RW. 024 Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat II**, selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Smn, tanggal 13 Februari 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tertanggal 26 Februari 2018, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dengan pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,- (DuaPuluh Juta Rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik, pembiayaan tersebut akan dibayarkan secara mengangsur oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.231.733,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp. 833.333,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan angsuran jasa IjarahRp. 398.400,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);
3. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik pembayaran dilakukan setiap satu bulan sekali, selambat lambatnya pada tanggal 26 dalam setiap bulannya;
4. Bahwa sampai dengan bulan Februari 2020, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam akad pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik tersebut;
Perhitungan sampai dengan Gugatan ini diajukan, Para Tergugat hanya membayar kewajibannya yaitu angsuran pokok dengan nilai total sebesar Rp.8.512.800,- dari kewajiban sebesar Rp.20.000.000,- sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 11.487.200,- (Sebelas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan angsuran jasa dengan nilai total sebesar Rp. 8.566.400,- dari kewajiban sebesar Rp. 9.561.600,- sehingga ada kekurangan sebesarRp. 995.200, -(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan demikian total kekurangan sebesar

Rp. 12.482.400,- (Duabelas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);

5. Bahwa menurut akad pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik yang telah disepakati, apabila tergugat wan prestasi maka penggugat bisa menarik dananya sewaktu waktu tanpa harus menunggu jatuh tempo akhir;
6. Untuk menjamin kepastian pembayaran kepada Penggugat, Para Tergugat menjaminkan satu unit Kendaraan berupa mobil Sedan Toyota Starlet EP70 tahun 1989 warna putih dengan BPKB Nomor K-02994363, Nomor rangka EP70-9506771, Nomor mesin 1E-1083441, Nomor Polisi AB 1349 PH atas nama Nurul Purnamasari, S.Sos. alamat Cokrokusuman baru JT II/713 Yogyakarta;
7. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

Kerugian Materiil (Pokok)	Rp. 11.487.200,-
Kerugian materiil (Jasa)	Rp. 995.200,-
Denda	<u>Rp. 919.800,-</u>
Total	Rp.13.402.200,-

(Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).

Denganbukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

A. BuktiSurat:

1. Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik tertanggal 26 Februari 2018

KeteranganSingkat:

- i. Untuk membuktikan bahwa Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik tertanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat, dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- ii. Untuk membuktikan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp1.231.733,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian angsuran pokok

- Rp. Rp. 833.333,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan angsuran jasa Ijarah Rp. 398.400,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- iii. Untuk membuktikan bahwa Agunan yang digunakan para tergugat adalah satu unit Kendaraan berupa mobil Sedan Toyota Starlet EP70 tahun 1989 warna putih dengan BPKB Nomor K-02994363, Nomor rangka EP70-9506771, Nomor mesin 1E-1083441, Nomor Polisi AB 1349 PH atas nama Nurul Purnamasari, S.Sos. alamat Cokrokusuman baru JT II/713 Yogyakarta.
 - iv. Untuk membuktikan bahwa apabila tergugat wan prestasi maka penggugat berhak meminta pelunasan tanpa harus menunggu jatuh tempo pembiayaan.
 - v. Untuk membuktikan bahwa biaya yang ditimbulkan karena gugatan ini ditanggung oleh Tergugat
2. Surat Peringatan I tertanggal 13Desember 2018, Surat Peringatan II tertanggal17Januari 2019 dan Surat Peringatan III tertanggal 14 Maret 2019
- Keterangan Singkat:
- Untuk membuktikan Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan dengan memberitahukan kelalaian Para Tergugat dan mencari solusi penyelesaiannya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak juga melunasi kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban terutangnya berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati.
3. Kartu Angsuran tertanggal 10 Februari 2020
- Keterangan Singkat:
- Untuk membuktikan Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian antara Penggugat dan tergugat.
4. Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor: 01/SK/01-PA/VI/A/I/2019 Keterangan Singkat:

Untuk membuktikan jabatan Penggugat sebagai Direktur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha sehingga sah bertindak untuk atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha.

B. Saksi :

1. Neny Fitriana

Keterangan Singkat:

- i. Saksi 1 mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik tanggal 26 Februari 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut.
- ii. Saksi 1 mengetahui kesepakatan akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik antara Penggugat dengan Para Tergugat berupa satu unit Kendaraan berupa mobil Sedan Toyota Starlet EP70 tahun 1989 warna putih dengan BPKB Nomor K-02994363, Nomor rangka EP70-9506771, Nomor mesin 1E-1083441, Nomor Polisi AB 1349 PH atas nama Nurul Purnamasari, S.Sos. alamat Cokrokusuman baru JT II/713 Yogyakarta , senilai Rp. 20.000.000,- (DuaPuluhJuta Rupiah).

2. Dwi Putri Fitrianiingsih

Keterangan Singkat:

- i. Saksi 2 mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik tanggal 26 Februari 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena berkedudukan sebagai saksi dalam akad tersebut.
- ii. Saksi 2 mengetahui kesepakatan akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik antara Penggugat dengan Para Tergugat berupa satu unit Kendaraan berupa mobil Sedan Toyota Starlet EP70 tahun 1989 warna putih dengan BPKB Nomor K-02994363, Nomor rangka EP70-9506771, Nomor mesin 1E-1083441, Nomor Polisi AB 1349 PH atas nama Nurul

Purnamasari, S.Sos. alamat Cokrokusuman baru JT II/713 Yogyakarta , senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil par apihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik tertanggal 26 Februari 2018 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi agunan terhadap utang Para Tergugat kepadaPenggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar lunas semua kewajiban tergugat kepada Penggugat tanpa harus menunggu jatuh tempo dan ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

Kerugian Materiil (Pokok)	Rp. 11.487.200,-
Kerugian materiil (Jasa)	Rp. 995.200,-
Denda	Rp. <u>919.800,-</u>
Total	Rp. 13.402.200,-

(Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Ribu Dua Ratus Rupiah)).

6. Menyatakan jaminan benda bergerak berupa satu unit Kendaraan berupa mobil Sedan Toyota Starlet EP70 tahun 1989 warna putih dengan BPKB Nomor K-02994363, Nomor rangka EP70-9506771, Nomor mesin

1E-1083441, Nomor Polisi AB 1349 PH atas nama Nurul Purnamasari, S.Sos. alamat Cokrokusuman baru JT II/713 Yogyakarta adalah sah sebagai agunan;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung grenteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*etaequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan / relaas Nomor. 2/Pdt.G.S/2020/PA.Smn masing-masing tanggal 20 Februari 2020 dan tanggal 27 Februari 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah mengajurkan Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 26 Februari 2018, dengan pembiayaan sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang akan dibayar secara mengangsur oleh Para Tergugat setiap bulan sekali, selambat lambatnya pada tanggal 26 sejumlah Rp1.231.733,00 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian angsuran pokok Rp. 833.333,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan angsuran jasa Ijarah Rp. 398.400,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), akan tetapi sampai dengan bulan Februari 2020, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam akad pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik tersebut, sampai dengan Gugatan ini diajukan Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok seluruhnya Rp 8.512.800,00 (Delapan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dari kewajiban sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp 11.487.200,00 (Sebelas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah), dan membayar angsuran jasa seluruhnya Rp 8.566.400,00 (Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) dari kewajiban sebesar Rp 9.561.600,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp 995.200, 00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan demikian total kekurangan sebesar Rp. 12.482.400,00 (Duabelas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tegugat II yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus

dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, hakim menilai posita gugatan yang menjadi dasar dari tuntutan Penggugat tidak diuraikan secara jelas dan lengkap serta tidak mendukung pokok gugatan, seperti apa yang menjadi obyek dari Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dan siapa pemiliknya, tenggang waktu pembiayaannya, kapan jatuh tempo pembayarannya dan bagaimana mekanisme pengenaan dendanya dan lain-lainnya tidak disebutkan, maka petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas dan cukup, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa gugatan kabur atau *obscuur libel* menjadikan gugatan *cacat formil* dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankijke verklaard*) sehingga Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501. 000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1441 Hijriah, oleh Hj. Juharni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	501.000,00